



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

XXXXXXX, NIK. 1277015402940002, tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/ 14 Februari 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan DR. Payungan Dalimunthe (tiga rumah dari mesjid tawwabin), Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Nomor Hp: 08388856500, Email; safitrlenni1@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, NIK. 1277021704950004, tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/ 17 April 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah (perumahan kapling matahari dekat sungai), Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat sekaligus hak asuh anak pada tanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 20 Februari 2024, tercatat dalam register perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/43/IX/2012, tertanggal 02 Februari 2024;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Nusa Indah, Kelurahan WEK V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan selama 4 (empat) tahun dan sejak bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 XXXXXXX (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 12 Mei 2013, umur 10 tahun, saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
 - 4.2 XXXXXXX (Perempuan), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 11 Februari 2015, umur 9 tahun, saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk



4.3 XXXXXXX (Perempuan), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 26 Mei 2017, umur 6 tahun, saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

5.1. Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.2. Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5.3. Tergugat juga bersifat tempramen sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5.4. Tergugat juga suka bermain judi online dan minum-minuman keras;

5.5. Tergugat juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang selalu larut malam dalam keadaan mabuk;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021 disebabkan saat itu Tergugat datang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat juga menghancurkan tempat jualan Penggugat dan mengancam ingin membakar rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

8. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa atau mandiri maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk



8.1 **Xxxxxxxx** (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 12 Mei 2013, umur 10 tahun, saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

8.2 **Xxxxxxxx** (Perempuan), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 11 Februari 2015, umur 9 tahun, saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

8.3 **Xxxxxxxx** (Perempuan), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 26 Mei 2017, umur 6 tahun, saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.** Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Xxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxx**);
- 3.** Menetapkan Penggugat (**Xxxxxxxx**) sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

3.1 **Xxxxxxxx** (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 12 Mei 2013, umur 10 tahun, saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 XXXXXXXX (Perempuan), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 11 Februari 2015, umur 9 tahun, saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

3.3 XXXXXXXX (Perempuan), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 26 Mei 2017, umur 6 tahun, saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 28 Februari 2024, tanggal 07 Maret 2024, tanggal 28 Maret 2024 dan tanggal 05 Juni 2024. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma dan Hakim telah memeriksa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isi surat tersebut pada pokoknya memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 138/SEK.PA.W2-A20/HK2.6/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1277015402940002 tanggal 26 Juli 2023 atas nama XXXXXXXX, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1277021702170002 tanggal 25 Juli 2023 atas nama kepala keluarga XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/43/IX/2012, tertanggal 02 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277-LT-15032017-0007

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2017 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.4) dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277-LT-15032017-0008 tanggal 15 Maret 2017 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1277-LT-25072023-0014 tanggal 25 Juli 2023 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.6) dan diparaf;

Saksi-Saksi:

1. xxxxxx, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan DR. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, mempunyai hubungan sebagai tetangga Penggugat, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun setelah menikah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga bersifat tempramen serta Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2021;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

2. xxxxxxxx, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan DR. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, mempunyai hubungan sebagai adik kandung Penggugat, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun setelah menikah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena *Tergugat* kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga bersifat tempramen serta Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2021;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 28 Februari 2024, tanggal 07 Maret 2024, tanggal 28 Maret 2024 dan tanggal 05 Juni 2024, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْ تَعْدَرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَازٍ سَمَاعَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”; bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan, selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Penggugat telah diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/43/IX/2012, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (Xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxx) sejak tanggal 02 Februari 2024, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 (Fotokopi Akte Kelahiran Anak) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama XXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 12 Mei 2013, XXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2015 dan XXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 26 Mei 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak 2 (dua) tahun setelah menikah, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga bersifat tempramen sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga suka bermain judi online dan minum-minuman keras, Tergugat juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang selalu larut malam dalam keadaan mabuk. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September 2021 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg, dan 308 (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 September 2012 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena *Tergugat* kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat juga bersifat tempramen serta Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk



pulangannya larut malam

-

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021;

-

Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak tiga orang yang bernama XXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 12 Mei 2013, XXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2015 dan XXXXX, Perempuan, lahir tanggal 26 Mei 2017;

-

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan sejak bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan norma hukum dalam *Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21* sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa yang terbaik adalah untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 12 Mei 2013, Xxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2015 dan Xxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 26 Mei 2017 agar ditetapkan bersama Penggugat maka terhadap tuntutan tersebut akan Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka Hakim menilai Tergugat tidak keberatan terkait gugatan Penggugat, disamping itu juga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum mumayyiz, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa semenjak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya harus mementingkan kepentingan anak demi perkembangan masa depannya, hal ini sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai gugatan Penggugat terkait hak asuh anak sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 12 Mei 2013, XXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2015 dan XXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 26 Mei 2017 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 angka 4 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembeda untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Xxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 12 Mei 2013, Xxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2015 dan Xxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 26 Mei 2017 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai ayah kandungnya;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah* Oleh

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Fajri, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Zainul Fajri, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	00.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	00.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	00.000,00
3. PNBPN Panggilan	:	Rp.	00.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	00.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	00.000,00
JUMLAH	:	Rp.	00.000,00

(nol rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)